

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. PT. GO-JEK INDONESIA

1. Sejarah Umum GO-JEK

PT GO-JEK INDONESIA berdiri berdasarkan SK Pengesahan Nomor : AHU-0007172.AH.01.02 Tahun 2016 dengan Pendirian Perusahaan dibawah Akta Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H, M.Kn tertanggal 7 April 2016. Dalam hal ini PT GO-JEK INDONESIA adalah Perusahaan Penyelenggara Sistem Aplikasi.

PT GO-JEK INDONESIA pertama kali didirikan oleh Nadiem Makarim pada tahun 2010 yang bermula sebagai perusahaan transportasi roda dua melalui panggilan telepon. Dan kini GO-JEK telah tumbuh menjadi *on-demand mobile platform* dan aplikasi terdepan yang menyediakan berbagai layanan. GO-JEK adalah karya anak bangsa yang kali pertama lahir dengan niat baik untuk memberikan solusi memudahkan kehidupan sehari-hari ditengah kemacetan perkotaan. GO-JEK adalah sebuah perusahaan teknologi berjiwa sosial yang bertujuan untuk meningkatkan pekerja dibarbagai sektor informal di Indonesia. Yang mana kegiatana GO-JEK bertumpu pada 3 nilai pokok yaitu kecepatan, inivasi dan dampak sosial.

Layanan yang ditawarkan oleh GO-JEK adalah transportasi, kurir dan berbelanja. Tujuan GO-JEK saat itu adalah meningkatkan kinerja para pengemudi ojek. Di tahun 2015 PT GO-JEK INDONESIA memutuskan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menyediakan layanan GO-JEK dalam bentuk aplikasi. Sehingga GO-JEK menjadi sebuah solusi berbasis teknologi yang memudahkan segala kebutuhan sehari-hari masyarakat. Disinilah pertumbuhannya GO-JEK menjadi sangat signifikan. Ketika aplikasi GO-JEK diluncurkan pada tahun 2015, ada tiga layanan yang ditawarkan yaitu *transport, instant courier and shopping*.

GO-JEK memiliki fitur yang berupa jasa transportasi yang dapat dipesan secara *online* dengan menggunakan aplikasi GO-JEK APP yang dapat diunduh melalui *smartphone* atau *gadget*. Konsumen dapat memesan GO-JEK *drive* untuk mengakses semua layanan dengan cara memasukkan alamat untuk mengetahui biaya penggunaan layanan, lalu menggunakan layanan *use my location* untuk mengarahkan *driver* ketempat dimana berada.

GO-JEK merupakan perusahaan dalam status hukum sebagai penyedia jasa. GO-JEK juga bekerja sama dengan beberapa mitra usaha sebagai pendukung dalam mengeperasikan GO-JEK itu sendiri, karena perusahaan GO-JEK menerapkan sistem merekrut mitra usaha agar dapat menambah lapangan kerja bagi pengemudi ojek konvensional yang sebelumnya belum terikat dengan perusahaan manapun.

Oleh karena itu, GO-JEK telah melebarkan sayapnya ke berbagai daerah di Indonesia salah satunya yaitu Pekanbaru. Di Pekanbaru sendiri GO-JEK ada pada pertengahan tahun 2017 dan sangat banyak peminatnya, karena pada saat itu GO-JEK telah menjadi buah bibir masyarakat sebab

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

GO-JEK telah booming sebelum mereka membuka kemitraan di Pekanbaru. Karena banyaknya peminat masyarakat pada jasa transportasi online yang terbilang baru di Kota Pekanbaru, ini membuat berbagai golongan usia atau pekerja yang sebelumnya telah bekerja ingin bergabung menjadi mitra GO-JEK sebagai pekerjaan sampingan mereka, agar memiliki penghasilan sampingan perharinya.

Berdirinya perusahaan GO-JEK adalah berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, sebagai dasar hukum berdirinya perusahaan GO-JEK dan menjadikan perusahaan yang telah berbadan hukum. Dalam praktiknya, PT GO-JEK INDONESIA terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) sebagai Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi. Perusahaan ini sebagai penghubung antara konsumen dengan pengemudi ojek secara mudah.

Sebagai perusahaan teknologi, GO-JEK telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Keterangan Domsili Perusahaan (SKDP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2. Visi dan Misi

a. Visi

Membantu memperbaiki struktural transportasi di Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari seperti pengiriman dokumen, belanja harian

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan menggunakan layanan fasilitas kurir, serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Indonesia kedepannya.

b. Misi

- i. Menjadikan acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata krama struktur transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi.
- ii. Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan.
- iii. Membuka lapangan kerja selebar-lebarnya bagi masyarakat Indonesia.
- iv. Meningkatkan kepedulian dan tanggungjawab terhadap lingkungan dan sosial.
- v. Menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak yang terkait dengan usaha ojek *online*.

3. Struktur Organisasi

Gambar 2.1
Struktur Organisasi PT GO-JEK Indonesia



Sumber: *gojek.com* (2015)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Jenis-Jenis Layanan Go-jek

a. Go-Ride

Transport (jasa angkutan) dengan armada motor adalah layanan utama yang diberikan GOJEK. Untuk layanan ini pihak GOJEK menyediakan masker dan penutup rambut secara gratis dan fasilitas *helm* yang sesuai ketentuan keamanan dan nyaman untuk digunakan oleh penumpang. Harga ditampilkan secara transparan sesuai jarak kilometer yang ditempuh.

b. Go-Car

Jasa angkutan yang diberikan oleh Go-jek dengan menggunakan mobil yang bisa mengantar kemana pun. Harga akan di tampilkan secara transparan sesuai jarak kilometer yang ditempuh.

c. Go-Bluebird

Go-jek bekerjasama dengan *Blue Bird* untuk menyediakan layanan pemesanan taksi *Blue Bird* melalui *platform* aplikasi Go-Jek. Harga yang ditetapkan sesuai dengan jarak kilometer yang ditempuh bukan berdasarkan argo.

d. Go-Food

Jasa layanan pesan antar nomer 1 di Indonesia yang bekerjasama dengan lebih dari 30.000 restoran di seluruh Indonesia. Dengan tarif antar yang ditampilkan secara transparan pada aplikasi sesuai jarak tempat pemesanan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Go-Send

Jasa layanan kurir instan yang dapat digunakan untuk mengirim barang atau surat. Tarif layanan ini akan ditampilkan secara transparan pada aplikasi sesuai dengan jarak pengiriman.

f. Go-Mart

Jasa layanan untuk membeli barang di toko yang di inginkan. Pelanggan dapat memasukan alamat toko yang belum terdaftar dalam aplikasi pada kolom alamat yang dituju. Tarif antar akan ditampilkan secara transparan pada aplikasi sesuai jarak tempat pemesanan.

g. Go-Box

Jasa layanan untuk membantu pengguna dalam pemindahan barang berukuran besar dengan menggunakan *pickup bak*, *pickup box*, *engkel bak*, atau *engkel box*. Pada layanan ini pengguna dapat *request* untuk tambahan pengangkut. Tarif yang dikenakan sesuai dengan armada yang digunakan dan jarak sesuai kilometer.

h. Go-Massage

Jasa layanan yang menawarkan berbagai macam jenis pijat di rumah sendiri. Pengguna dapat memilih *gender therapis*/ jenis kelamin pemijat. Tarif disesuaikan dengan jenis pijat yang di pilih dan durasinya.

i. Go-Clean

Jasa layanan untuk membantu membersihkan rumah/kos-kosan. Pengguna bisa menentukan waktu pengerjaan dan bisa memilih untuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jenis pengerjaan nya. Tarif disesuaikan dengan jenis pengerjaannya dan lama waktu pengerjaannya.

j. Go-Glam

Jasa layanan kecantikan yang langsung hadir dirumah pengguna. Layanan ini menawarkan berbagai jenis perawatan. Pengguna dapat menentukan waktu perawatan dan *gender therapist*. Tarif disesuaikan dengan jenis perawatan yang di pilih dan durasi nya.

k. Go-Tix

Layanan informasi acara dengan akses pembelian dan pengantaran tiket langsung ke pengguna. Pengguna dapat memilih kota dan *film* yang akan dipilih. Tarif dikenakan sesuai dengan jarak tempat pembelian tiket.

l. Go-Busway

Layanan untuk memonitor jadwal layanan bus TransJakarta dan memesan Go-Ride untuk mengantarkan pelanggan ke halte Transjakarta. Tarif dikenakan sesuai dengan jarak tempuh per kilometer.

m. Go-Med

Layanan terintegrasi untuk membeli obat-obatan, vitamin, dan kebutuhan medis lainnya dari apotek berlisensi. Biaya yang dikenakan adalah biaya untuk jasa pembelian dan antar sesuai dengan jarak pengguna dan apotek.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

n. Go-Auto

Layanan *auto care*, *auto service* dan *service* lainnya untuk memenuhi kebutuhan otomotif pengguna. Biaya yang dikenakan sesuai dengan *service* yang di pilih.

o. Go-Pulsa

Layanan pengisian pulsa langsung dari aplikasi Go-jek menggunakan Go-pay.

B. Ojek Konvensional Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan

1. Sejarah Umum Ojek Konvensional Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan

Kecamatan Tampan kota Pekanbaru adalah salah satu dari 12 kecamatan yang ada di kota Pekanbaru, yang pada mulanya merupakan wilayah dari kabupaten Kampar. Kemudian pada tahun 1987 status wilayah ini berubah masuk ke dalam wilayah kota Pekanbaru. Kecamatan Tampan merupakan salah satu kecamatan baru sebagai realisasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1987 tentang perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar pada tanggal 14 Mei 1988 yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau. Kecamatan Tampan dibentuk pada tanggal 20 September 1996 dengan Nomor KPTS : 151/IX/1996.²¹

²¹ Dokumen Kecamatan Tampan Pekanbaru 2015.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian kecamatan Tampan ini terbentuk dari gabungan beberapa desa dan kecamatan yang pada awalnya merupakan desa dan kecamatan dari kabupaten Kampar yaitu:

- a. Desa Simpang Baru dari kecamatan Kampar
- b. Desa Sidomulyo Barat dari kecamatan Siak Hulu
- c. Desa Labuh Baru dari kecamatan Siak Hulu
- d. Desa Tampan dari kecamatan Siak Hulu

Jadi dari 4 (empat) desa inilah kecamatan Tampan ini terbentuk berdasarkan PP No. 19 Tahun 1987 yang di atas.²² Sehingga Kecamatan Tampan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :²³

- a. Sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Marpoyan Damai (kota Pekanbaru).
- b. Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Tambang (kabupaten Kampar)
- c. Sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Payung Sekaki (kota Pekanbaru)
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Tambang (kabupaten Kampar)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru, luas

²² *Ibid.*

²³ Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tanayan Raya, Kecamatan Payung Sekaki dan Kecamatan Rumbai Pesisir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wilayah Kecamatan Tampan adalah 4.872 km² atau sama dengan 9,46% dari luas Kota Pekanbaru, yang sebagian besar wilayahnya digunakan untuk perumahan atau perkarangan.²⁴ Tetapi setelah adanya pemekaran terhadap Kecamatan Tampan, maka luas wilayah Kecamatan Tampan adalah 59,81 km². Kepadatan penduduknya mencapai 4,499 jiwa/km², dengan kelurahan terpadat adalah Kelurahan Tuah Karya sebesar 12,09 km² dengan jumlah penduduk 99,013 jiwa yang memiliki kepadatan penduduk mencapai 8,190 jiwa/km².²⁵

Kelurahan Tuah Karya adalah salah satu kelurahan yang terletak di kecamatan Tampan kota Pekanbaru Provinsi Riau. Kelurahan Tuah Karya ini memiliki jarak ke kantor kecamatan sekitar 2 km dan memiliki jarak yang relatif mudah dicapai ke pusat kota (Pekanbaru) yaitu memakan waktu setengah jam jika menggunakan kendaraan.²⁶

Oleh karena itulah, timbullah ide pada masyarakat untuk menyediakan jasa angkutan orang untuk dapat ke berbagai tempat/daerah yang ada di Kota Pekanbaru yang dinamakan ojek. Adanya ojek berawal dari para bapak-bapak yang sedang nongkrong atau sekedar duduk-duduk saja bagi yang belum memiliki pekerjaan. Karena mereka merasa menghabiskan waktu dengan sia-sia dengan hanya duduk dan berbincang-bincang sembari mereka menunggu panggilan dari lamaran pekerjaan yang

²⁴ Profil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

²⁵ Dokumen Kecamatan Tampan Pekanbaru 2016.

²⁶ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka antarkan, maka timbullah ide untuk membuat sebuah pangkalan ojek disekitar daerah tempat tinggal mereka yang salah satunya di Kelurahan Tuah Karya.

Kelurahan Tuah Karya yang berada dalam wilayah kecamatan Tampan ini memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:²⁷

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Jl. Subrantas/ Jalan Raya Pekanbaru Bangkinang/ Kelurahan Simpang Baru
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kualu/ Kabupaten Kampar.
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Rimbo Panjang/ Kabupaten Kampar.
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Jl. Cipta Karya/ Kelurahan Sidomulyo Barat.

Kelurahan Tuah Karya ini memiliki daerah yang bisa dikatakan cukup luas wilayahnya yaitu lebih kurang 12,09 km² dan secara monografi kelurahan ini dibagi menjadi 173 rukun tetangga (RT) dan 40 rukun warga (RW) serta memiliki jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 20.551 dengan jumlah warga 99.013 jiwa dengan kepadatan penduduk 8.190 jiwa/km².²⁸

Akibat dari pertumbuhan penduduk dan berkembangnya fisik kota yang cukup pesat, wilayah ini telah dijadikan sasaran objek pengembangan

²⁷ Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kelurahan Tangkerang Labuai, Kelurahan Maharatu, Kelurahan Tuah Karya, Kelurahan Air Hitam, Kelurahan Delima, Kelurahan Palas, Kelurahan Sri Meranti dan Kelurahan Limbangun.

²⁸ Data Kelurahan Tuah Karya 2017.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan pembangunan kota yang telah dituangkan dalam Rencana Tata Kota Daerah Kotamadya Pekanbaru, sehingga akan memberikan prospek yang cukup bagus bagi kemajuan kehidupan masyarakat di daerah kelurahan Tuah Karya, terbukti dengan banyaknya sektor usaha yang banyak bermunculan di daerah ini yang salah satunya adalah pelaku usaha ojek konvensional atau pangkalan.

Dengan luas wilayahnya yang cukup luas dan perkembangan kota yang cukup pesat, dengan adanya pelaku usaha ojek konvensional/pangkalan memudahkan masyarakat, maka terdapat beberapa titik pangkalan ojek yang ada di Kelurahan Tuah Karya, yaitu :

- a. Jl. Bangau Sakti
- b. Jl. Merpati Sakti
- c. Sekitaran Universitas Riau
- d. Karya Baru
- e. Jl. Garuda Sakti

Dengan adanya pelaku usaha ojek konvensional/pangkalan di beberapa titik tersebut akan memudahkan masyarakat dalam bepergian dengan tujuan masing-masing bagi mereka yang tidak memiliki kendaraan atau yang tidak pandai dalam menggunakan sepeda motor.

2. Sosial Budaya dan Adat Istiadat

Masyarakat yang ada di Kelurahan Tuah Karya memiliki suku yang berbeda-beda. Sebahagian masyarakat yang ada di Kelurahan Tuah Karya merupakan pendatang yang terdiri dari berbagai suku daerah yaitu Minang,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jawa, Melayu, Batak dan lainnya. Walaupun terdapat berbagai macam suku tetapi kemasyarakatan di kelurahan Tuah Karya ini tetap rukun.

Di dalam pergaulan masyarakat sangat menjunjung tinggi norma adat dan agama, dan dalam pergaulan sering mengedepankan norma kesopanan, seperti orang muda menghormati yang lebih tua, seperti cara pemanggilan kepada yang lebih tua dengan tidak menyebutkan nama dan dalam penggunaan bahasa mereka sering menyesuaikan dengan masyarakat, dengan tidak menggunakan bahasa daerah ketika berbicara dengan suku lain.²⁹

3. Status Ekonomi

Mata pencaharian warga di Kelurahan Tuah Karya bermacam-macam, oleh karena itu berikut kelompok pencaharian warga berdasarkan status pekerjaannya, yaitu :

Tabel II.1
Keadaan Warga Kelurahan Tuah Karya Dilihat Dari Status Pekerjaan

NO.	Status Pekerjaan	Jumlah
1	Bekerja	16.801
2	Mencari Pekerjaan	9.014
3	Sekolah	15.186
4	Lainnya	9.659
	Jumlah	50.660

Sumber Data: *Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru, Informasi Kecamatan Tampan 2015*

Dari tabel II.5 diatas menunjukkan bahwa status pekerjaan warga adalah bekerja dengan jumlah 16.801 orang, sedangkan tatap mencari

²⁹ Muhammad Fauzi, *Manajemen Risiko Pedagang Buah di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru ditinjau Menurut Aspek Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Skripsi, 2013).

pekerjaan berjumlah 9.014 orang, untuk yang bersekolah berjumlah 15.186 orang, dan yang terakhir 9.659 orang yang bekerja dalam bidang lain.

Dengan tingginya jumlah mencari pekerjaan di Kelurahan Tuah Karya, maka ini membuktikan bahwa menjadi tukang ojek adalah salah satu usaha mereka untuk tetap mendapatkan penghasilan yang halal tiap harinya walaupun tidak sebesar gaji mereka yang memiliki pekerjaan tetap. Dengan begitu mereka (tukang ojek) giat dalam mencari nafkah untuk keluarganya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.